



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 14 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa J.M. Hamengku Buwono IX banjak sekali djasa-djasanja terhadap Negara selama melakukan kewadjabannja sebagai Koordinator Keamanan Dalam Negeri;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu menaikkan pangkat militair titulair J.M. Hamengku Buwono IX satu tingkat lebih tinggi;
- Mengingat : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Nopember 1948 No.92/A-Mil./48;
- Mengingat pula : pasal 119 dan 182 ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan :

Memberi pangkat militair titulair Djenderal kepada

J.M. Hamengku Buwono IX

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Djanuari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI,

(MOHAMMAD HATTA)